

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum begitu yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hukum sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.”¹

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang di sebut orang, orang menurut konsep hukum terdiri orang dan badan hukum. Orang adalah subjek hukum menurut konsep-konsep biologis, sebagai makhluk budaya ciptaan tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagai gejala hidup berkelompok, sebagai badan ciptaan manusia yang berdasar pada hukum, dan memiliki hak dan kewajiban seperti manusia,²

Perempuan adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Perempuan mempunyai posisi yang khas dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Banyak kontribusi yang diberikan oleh Perempuan di hampir seluruh lingkup kehidupan sehari-hari seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1, ayat 3

² ² H. Sri. Jaya. Lesmana, Hukum Adat Indonesia, (PT. BidaraCendekiallmi Nusantara, Banten, 2020) h. 64

bekerja, dan sebagainya namun, seringkali mereka menjadi warga kelas 2 dan terabaikan.

Perempuan di Indonesia saat ini masih rawan menjadi korban kekerasan, kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah masalah yang sulit diselesaikan dengan tuntas. Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan mulai dari dibentuknya berbagai macam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kekerasan terhadap perempuan masih saja sering terjadi di sekitar kita dan bahkan meningkat. Terjadinya peningkatan terhadap tindak kekerasan pada perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari dengan berbagai bentuk perubahan serta kemandirian teknologi sebagai pendorongnya.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan

³ Fransiska Novita Eleanora, Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan, Madza Media, Malang, 2021, H 1

sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Dalam hukum di Indonesia, selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu yang berupa norma perundang-undangan, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan nama hukum adat. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh lembaga tertinggi MPR bahwa Hukum Nasional yang akan terbentuk hendaknya ber-intikan Hukum Adat, yang dimaksud tentunya Hukum Adat sebagaimana yang menjadi obyek dari cabang ilmu hukum yang dikenal sebagai Ilmu Hukum Adat.

Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat adat itu sendiri. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum yang ada dan berlaku di dalam masyarakat adat. Dalam rana pemikiran arab kontemporer adat atau tradisi diartikan sebagai warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan idiologis. Oleh karena itu, pengertian hukum adat menurut Soepomo adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislative meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum.⁵

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵ Melanie Pita Lestari, Hukum Adat, Madza Media, Malang, Tahun 2021, H 1-2

Kerentanan perempuan asli Papua mengalami kekerasan berlanjut dan berlapis juga dipicu dan disebabkan oleh berbagai faktor utama, antara lain tingginya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), budaya patriarki dengan nilai dan sistem adat yang tidak memberi keadilan substantif kepada perempuan, ketidakmampuan dalam masalah perekonomian, lemahnya sistem penanganan. maupun pencegahan kekerasan oleh pemerintah daerah, dan faktor pemicu paling tinggi adalah pengaruh minuman keras. Kuatnya budaya patriarki yang menyebabkan kaum pria merasa lebih berkuasa dan dapat bertindak sewenangwenang terhadap istrinya. Budaya patriarki disini bisa dilihat dari penerapan maskawin yang diasumsikan oleh kaum laki-laki.⁶

Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua menaruh perhatian khusus dalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat masyarakat adat dan lembaga adat. Wujud perhatian Pemerintah itu antara lain dengan menyelenggarakan musyawarah lembaga adat tingkat Provinsi Papua, guna memadukan dan menyamakan persepsi antara kepala suku/tua adat selaku pimpinan lembaga adat dengan Pemerintah Daerah.

Pejuang dan pendiri Kabupaten Kepulauan Yapen dibawah tokoh-tokoh ***Stefanus Rumbewas, Aleks Berotabui, David Woisiri, Achmad Jalali*** menggagas rapat raksasa sebagai hasil perjuangan di forum DPRDGR Propinsi Irian Barat atas resolusi 10 Februari 1967 yang ditandatangani oleh kurang lebih 55 orang perwakilan dari unsur sosial kemasyarakatan.

⁶ Ayu Putu Laksmi Danyathi, Pengantar Hukum Indonesia, Darmawan Aji, Yogyakarta, Tahun 2016, H 227

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Buah dari perjuangan tersebut yaitu lahirnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat tanggal 7 Februari 1969, yang kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 6 Maret 1969 oleh Gubernur Frans Kaisiepo meresmikan KPS Yapen dan KPS Waropen menjadi Kabupaten Yapen Waropen terpisah dari Kabupaten Teluk Cenderawasih.

Kabupaten Kepulauan Yapen yang sebelumnya adalah Kabupaten Yapen Waropen dibentuk berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1969 ttg Pembentukan Prop. Otonom dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.

Berdasarkan Undang-Undang No 12/1969 tersebut, maka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah antara lain meliputi: Urusan Bimbingan dan Kesejahteraan Sosial, Urusan Pertanian, Urusan Kesehatan, Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, dan Urusan Pekerjaan Umum.

Sering berjalannya waktu, pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008, Nama **Kabupaten Yapen Waropen** diganti menjadi **Kabupaten Kepulauan Yapen**, setelah terjadi pemekaran Kabupaten Yapen Waropen dan Kabupaten Waropen tahun 2003.

Perjalanan sejarah tahun lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen yang kemudian diubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen, telah mengukir indah nama Para Tokoh Pejuang dan Pemimpin-Pemimpin Kabupaten ini di relung hati sanubari setiap rakyat Yapen Waropen.

Peradilan adat di Papua diatur berdasarkan Peraturan Khusus Propinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Papua (yang selanjutnya

disebut Perdasus Peradilan Adat). Perdasus ini adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Otsus).⁷

Pengakuan dan Penghormatan tersebut tidak hanya terhadap identitas sosial budaya, tetapi juga terhadap eksistensinya sebagai subjek hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut NKRI), yang diatur dalam undang-undang. Jaminan konstitusional merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, untuk dapat tetap bertahan dan eksis tentu diperlukan upaya revitalisasi, baik oleh negara melalui instrument hukum, upaya secara akademis, maupun upaya nyata terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.⁸

Berangkat dari uraian-uraian latar belakang diatas, bahwa sudah saatnya melakukan penelitian yang mendalam untuk mengkaji secara kritis mengenai pelaksanaan tugas, peranan, dan fungsi Dewan Adat. Dimana penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian pada Peran Kepala Dewan Adat dalam penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Masyarakat

⁷ Skripsi Pemaknaan Perempuan Asli Papua Terhadap Berita Kekerasan Pada Perempuan Dalam Koran Radar Sorong, Semarang, 2016, h. 4

⁸ Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua, Pasal 16 sampai Pasal 17 tentang Peradilan Adat Papua.

Suku Wondei, Wondau, Wonawa (3w) di Kabupaten kepulauan Yapen dan harus di lakukan secara menyeluruh, baik menyangkut aspek normatif dari Lembaga Masyarakat Adat, yaitu bagaimana Peranan Dewan Adat menjalankan kewenangannya sebagai Dewan Adat. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk menyusun sebuah Skripsi dengan judul.

“Peran Dewan Adat Dalam Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Suku Wondei,Wondau,Wonawa di Kabupaten Kepulauan Yapen”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas yang menjadi masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana Peran Kepala Dewan Adat dalam Proses Penyelesaian Perselingkuhan di Suku Wondei, Wondou, Wonawa (3w) Dalam Masyarakat Adat di Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen?
2. Bagaimana tahapan penyelesaian perselingkungan di Suku Wondei, Wondou, Wonawa (3w) Dalam Masyarakat Adat di Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran Dewan Adat dalam Proses Penyelesaian Perselingkuhan di Suku Wondei, Wondou, Wonawa (3W) Dalam Masyarakat Adat di Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Untuk mengetahui tahapan penyelesaian perselingkungan di Suku Wondei, Wondou, Wonawa (3w) Dalam Masyarakat Adat di Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka manfaat yang di harapkan dari penulis ini adalah:

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum hukum adat.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan:

- a. Dapat Mengetahui Akibat Terjadinya Permasalahan Tersebut.
- b. Dapat Mengetahui Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Adat
- c. Dapat Memahami Proses Penyelesaian Permasalah tersebut.

c) Manfaat Bagi penulis:

Sebagai tambahan ilmu bagi penulis dan juga sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁹

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 126.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 134.

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹⁰. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengembangan teknik penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Observasi Partisipatif: mencakup strategi lapangan yang dilakukan secara simultan melalui analisis dokumen, wawancara informant/responden, keterlibatan langsung, pengamatan dan intpeksi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pandangan masyarakat adat dengan yang sedang terjadi.

3. Teknik Pendekatan Masalah

Teknik analisis data dimaksud untuk mengelolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan dari masalah yang jadi titik fokus penelitian.

4. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian kualitatif dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian wawancara. Metode Penelitian wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai.

5. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini meneliti pada penggunaan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data. Data di wawancarai pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian kasus ada 2 orang sebagai nara sumber; Dewan Adat, Sekretaris Adat.

Dalam penelitian ini yang merupakan bahan dasar penulisan ini terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh oleh wawancara terhadap narasumber yang diteliti berkaitan dengan rumusan masalah yang di tentukan penulis diatas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai perangkat hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 20 tahun 2008 tentang Peradilan Adat Papua.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penelitian data yang diperoleh dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Data primer yang didapat di lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk dilakukan klarifikasi, dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan dan melakukan analisis. Data primer terlebih dahulu di edit untuk menyelesaikan data yang berhubungan dengan merumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari keputusan dipilih serta dihimpun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari data penelitian baik pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.